

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Perpu menjadi sebuah hak prokratif Presiden, yang di landasakan oleh sebuah keadaan yang memaksa. Yang tentunya seharusnya dapat dikeluarkan tidak berdasarkan sebuah pandangan yang subyektif. Presiden selaku pemimpin Negara harus dapat menjelaskan semua pertimbangan yang dimiliki untuk menerbitkan sebuah Perpu. Kriteria kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang semestinya diatur dengan jelas dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Perpu. Namun sampai saat ini, baik di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan tentang kewenangan Presiden menetapkan Perpu yang didasarkan pada hal ihwal kegentingan yang memaksa, tidak memuat parameter yang jelas mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. Sebelum adanya satupun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kriteria kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar baik bagi Presiden menetapkan Perpu

maupun bagi Dewan Perwakilan Rakyat menerima atau menolak pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Perpu, berdampak pada rentannya Presiden dan DPR memanfaatkan Perpu sebagai alat kepentingan politik semata.

Dampak dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga mencederai supremasi hukum yaitu menghapus pasal-pasal yang mengatur proses pembubaran ormas, yang harus melalui putusan peradilan. Sehingga pemerintah seperti rezim diktator yang melakukan penyimpangan terhadap konsep pemisahan kekuasaan, yang dalam hal ini pemerintah mengambil kewenangan supremasi hukum yang menjadi kewenangan lembaga yudikatif. Namun pada kenyataannya keadaan tersebut tidak benar-benar terbukti dan klaim pemerintah dianggap tumpang tindih peraturan. Sehingga keputusan pemerintah dalam mengeluarkan Perpu ormas bertujuan untuk membubarkan ormas tertentu karena alasan kepentingan tertentu. . Dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini adalah bentuk rezim pemerintahan saat ini.

## **B. Saran**

1. Menurut penulis sebaiknya Mahkamah Konstitusi mengkaji lebih lanjut tentang pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan sudah ada

aturan yang mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap Organisasi Kemasyarakatan.

2. Diharapkan dalam membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan seharusnya Pemerintah agar lebih selektif dalam membuat Perundang-Undangan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang timpang tindih dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dan juga Undang-Undang HAM, agar tidak lagi terjadi masalah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Assiddiqie, *Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dydiet Hardjito. *Teori Organisasi Dan Teknik Pengorganisasian Edisi 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2008.

Moh Mahfud M.D, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1954 Tahun 2002 cetakan ke-4*, Prenada Media Group, 2012.

M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Munthoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 cetakan ke-1*, Yogyakarta, Kaukaba, 2013.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, cetakan ke-6*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung, 2009.

Phillip Eldridge, *NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government*, Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1989.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.

Stephan P. Robbins. *Teori Organisasi Terjemahan Edisi 3*, Arcan, Jakarta, 1994.

Sondang P. Siagian. *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1980.

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Gunung Agung, 1980.

Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas Indonesia's New Order*, Jakarta, Gramedia, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta, 1970.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Bentuk dan Kedaulatan

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadan Bahaya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 59 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009

### **C. Sumber Lain**

Baddudu-Zain, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Badudu-Zain, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*". Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.